



"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **KHAIRANI als ANI Binti MUHAMMAD BAKRI Alm.**
Tempat lahir : Belawan
Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun / 10 Oktober 1972
Jenis kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Bandeng LK XVI BLW Bahagia Desa Belawan Bahagia Kec. Medan Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : ibu rumah tangga

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Pasir Pengaraian, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Maret 2018 sampai dengan tanggal 11 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2018 sampai dengan tanggal 21 Mei 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 20 Juni 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2018 sampai dengan tanggal 18 Juni 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juni 2018 sampai dengan tanggal 4 Juli 2018;
6. Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Juli 2018 sampai dengan tanggal 2 September 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama **MUSTIHAL FITRI, SH** sebagaimana Penetapan Hakim Ketua tertanggal 03 Juli 2018;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Membaca : dan seterusnya;
Mendengar : dan seterusnya;
Menimbang : dan seterusnya;
Memperhatikan : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sesuai dakwaan Penuntut Umum, Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KHAIRANI als ANI Binti MUHAMMAD BAKRI Alm** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**menjadi perantara dalam jual beli, Narkotika Golongan I**"

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone merk SAMSUNG warna hitam serta SIM card 0852-8032-7075
 - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Merk Sampoerna Mild
 - 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna hitam berikut simcard no. 085260009776
 - 2 (dua) paket diduga narkotika jenis shabu dibungkus plastik warna putih bening,
 - 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Beat warna putih BK 6406 XZ
 - Uang tunai diduga hasil penjualan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu Juta rupiah)

Dipergunakan dalam perkara lain An. terdakwa MUHAMMAD HATTA Als ATA Bin ADNAN (Alm);

6. Membebankan Kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian pada hari **Senin** tanggal **20 Agustus 2018** oleh kami **SUNOTO, S.H.,M.H** selaku Hakim Ketua, **ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, S.H.**, dan **ELLEN YOLANDA SINAGA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **21 Agustus 2018** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **SURIDAH, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri pula oleh **RAHMAT HIDAYAT, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Rokan Hulu dan Terdakwa tanpa dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ADIL MATOGU FRANKY SIMARMATA, SH

SUNOTO, SH,.MH

ELLEN YOLANDA SINAGA, SH,.MH

PANITERA PENGGANTI

SURIDAH, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)